



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa di Kabupaten Banjarnegara, perlu mem-berikan bantuan kepada pemerintah desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar-negara Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan kepada pemerintah desa di Kabupaten Banjarnegara dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku-nya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar-negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar-negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 27 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, perhitungan anggaran, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

15. Bendahara Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
16. Program adalah penjabaran dari kebijakan desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Desa.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
20. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga kerja dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
21. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan pedoman dan petunjuk teknis dari Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menunjang pelaksanaan pemberian bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka :
 - a. mendukung percepatan pembangunan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
 - b. mendukung terciptanya kelancaran dan kemudahan Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat; dan
 - c. mewujudkan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi Desa.

BAB III
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. bantuan bersifat stimulan;
- b. bantuan ditransfer langsung ke Kas Pemerintah Desa dan masuk APBDes; dan
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan bantuan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.

BAB IV
ALOKASI DAN LOKASI BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dialokasikan untuk kegiatan prasarana Pemerintahan Desa dengan dana ditetapkan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Lokasi penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5

Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditentukan sebagai berikut :

- a. bantuan keuangan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yakni : Kantor Desa, Balai Desa atau Lingkungan Kantor Desa dan dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan paling banyak 5 % (lima persen) dengan penggunaan antara lain :
 1. Belanja barang dan jasa meliputi : ATK, dokumentasi, fotokopi, penjilidan proposal, pelaporan dan perjalanan dinas; dan
 2. Belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan).
- b. bantuan keuangan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yakni : Kantor Desa, Balai Desa, atau Lingkungan Kantor Desa) antara lain pembelian material untuk :
 1. Pembangunan Kantor Desa/Balai Desa;
 2. Rehab Kantor Desa/Balai Desa;
 3. Pengecatan Kantor Desa/Balai Desa;
 4. Pembuatan pagar Kantor Desa/Balai Desa; dan
 5. Pembuatan bak kamar mandi Kantor Desa/Balai Desa.
- c. bantuan Keuangan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yakni : Pembangunan Lapangan Olahraga/Renovasi Lapangan Olah Raga dan dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan paling banyak 5 % (lima persen) dengan penggunaan antara lain :
 1. Belanja barang dan jasa meliputi : ATK, dokumentasi, fotokopi, penjilidan proposal, pelaporan dan perjalanan dinas; dan
 2. Belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan).
- d. bantuan keuangan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yakni : Pembangunan Lapangan Olahraga/Renovasi Lapangan Olahraga) antara lain yaitu :
 1. Sewa Alat Berat;
 2. Pembelian Material;
 3. Pembelian Gawang dan Jaring; dan

4. Pembuatan Bangunan Sederan.
- e. bantuan Keuangan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yakni : Pembangunan Perataan Lokasi Pasar, dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan paling banyak 5 % (lima persen) dengan penggunaan antara lain :
 1. Belanja barang dan jasa meliputi : ATK, dokumentasi, fotokopi, penjilidan proposal, pelaporan dan perjalanan dinas; dan
 2. Belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan).
- f. bantuan keuangan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana pemerintahan desa (Pembangunan Perataan Lokasi Pasar) antara lain yaitu :
 1. Sewa Alat Berat; dan
 2. Pembelian Material.
- g. bantuan Keuangan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yakni : Pembangunan Areal Parkir Obyek Wisata Desa dan dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan paling banyak 5 % (lima persen) dengan penggunaan antara lain :
 1. Belanja barang dan jasa meliputi : ATK, dokumentasi, fotokopi, penjilidan proposal, pelaporan dan perjalanan dinas; dan
 2. Belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan).
- h. bantuan keuangan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa (Pembangunan Areal Parkir Obyek Wisata Desa) antara lain yaitu :
 1. Sewa Alat Berat; dan
 2. Pembelian Material.
- i. bantuan Keuangan Prasarana Pemerintahan Desa tidak diperbolehkan untuk ongkos Tenaga Kerja (Tukang).

BAB VI MEKANISME BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penyusunan Kegiatan Pasal 6

- (1) Kepala Desa melaksanakan pertemuan untuk menggali potensi, permasalahan dan kebutuhan desa melalui Forum Musyawarah Desa.
- (2) Prioritas usulan berupa kegiatan yang dapat mendorong pengembangan masyarakat desa yang segera dapat dilihat dan dimanfaatkan hasilnya.

Bagian Kedua Mekanisme Pengajuan Kegiatan Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyusun proposal kegiatan dengan pemangku kepentingan yang terkait serta dengan persetujuan BPD untuk disampaikan kepada Camat.
- (2) Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan proposal kegiatan untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara merekap proposal dan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Desa, untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan nilai bantuan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Keuangan
Pasal 8

Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. perencanaan dan pengajuan
 1. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana digunakan untuk Prasarana Pemerintahan Desa.
 2. Rencana Penggunaan Dana dimaksud untuk pembangunan :
 - a) Prasarana Fisik Kantor Desa/Balai Desa/ Lingkungan Kantor Desa;
 - b) Prasarana Pembangunan Lapangan Olahraga;
 - c) Pembangunan Perataan Lokasi Pasar Desa;
 - d) Pembangunan Areal Parkir Obyek Wisata Desa.
 3. Rencana Penggunaan Dana tersebut ditandatangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat.
 4. Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan Rencana Penggunaan Dana untuk disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara untuk mendapat persetujuan.
 5. Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara merekap proposal dan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Desa, untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- b. pelaksanaan kegiatan
 1. Kegiatan dilaksanakan Pemerintah Desa.
 2. Setelah dana dicairkan, kegiatan harus segera dilaksanakan.
 3. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Desember 2014.

Bagian Keempat
Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan
Pasal 9

- (1) Dana Bantuan ditransfer langsung 100% (seratus persen) ke rekening Kas Desa dan masuk pada APBDesa.
- (2) Persyaratan pencairan dana disusun oleh Desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
 - a. permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan;
 - b. permohonan pada huruf a dilengkapi dengan :
 1. Kwitansi dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah (rangkap 5, satu bermeterai Rp6.000,00);
 2. Rencana Penggunaan Dana bantuan dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 5);
 3. Fotokopi buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng (rangkap 5);
 4. Surat pernyataan kesanggupan dari Desa untuk melaksanakan kegiatan bantuan keuangan prasarana Pemerintahan Desa (rangkap 5, satu bermeterai Rp6.000,00).
 - c. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi;
 - d. Kecamatan melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan dana untuk selanjutnya mendapat rekomendasi;

- e. Pengajuan pencairan dari Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Banjarnegara c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara untuk dilakukan verifikasi administrasi;
- f. Pengajuan bantuan keuangan yang telah diverifikasi oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk diproses lebih lanjut.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawab-an penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2014 melalui Camat kepada Bupati Banjarnegara c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 4);
 - b. Realisasi penggunaan dana sesuai dengan penggunaan dana yang dilengkapi dengan bukti pembelian (kwitansi, nota pembelian) serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan (rangkap 4); dan
 - c. Uraian pelaksanaan kegiatan beserta permasalahan yang ada dan pemecahannya (rangkap 4).
- (3) Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintahan, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan kegiatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Semua penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan di Desa dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-2-2014

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-2-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 8

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003